



BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 60 /KPTS/DISDIK/MRU/2021

TENTANG

PETUJUK TEKNIS TATA CARA PENYALURAN PENGADAAN PAKAIAN
SERAGAM SEKOLAH UNTUK SISWA BARU SD/MI DAN SMP/MTS TAHUN
AJARAN 2020/2021 DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu meringankan beban masyarakat, khususnya Orang Tua/Wali Murid SD/MI dan SMP/MTs di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara akan memberikan bantuan pakaian seragam sekolah gratis untuk siswa baru Tahun Ajaran 2020/2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyaluran Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah untuk Siswa Baru SD/MI dan SMP/MTs Tahun Ajaran 2020/2021 di Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Sragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran

2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara 2020 Nomor 12);

15. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 Nomor 97);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENYALURAN PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH UNTUK SISWA BARU TAHUN AJARAN 2020/2021 SD/MI DAN SMP/MTS DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan.

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Seragam Sekolah adalah seperangkat pakaian standar yang dikenakan di lembaga pendidikan pada Kabupaten Musi Rawas Utara.
6. Pengadaan adalah proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang atau jasa di Kabupaten Musi Rawas Utara.
7. Penyaluran Pakaian Seragam adalah penyaluran Pakaian Seragam dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara ke sekolah-sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima seragam sekolah gratis sesuai usulan sekolah berdasarkan jumlah siswa baru yang diterima dikelas terendah pada awal tahun pelajaran 2020/2021 dan hasil verifikasi serta validasi Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara.
8. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Kabupaten Musi Rawas Utara.

9. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Kabupaten Musi Rawas Utara setelah lulus Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.

Pasal 2

Asas Umum

Peraturan Bupati ini berasaskan :

- a. efektif;
- b. efisien;
- c. transparan;
- d. akuntabel;
- e. manfaat; dan
- f. non diskriminatif.

BAB II

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk membiayai pengadaan seragam sekolah dengan urutan prioritas:

- a. Seragam Nasional (Putih Merah untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Putih Biru untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah); dan
- b. Tas Sekolah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menunjang program Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah bagi Siswa Baru Tahun Ajaran 2020/2021 Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penyaluran;
- d. tugas dan tanggung jawab;
- e. pelaporan;

- f. pemantauan dan evaluasi, dan pengawasan; dan
- g. sanksi.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 6

Perencanaan Pakaian Seragam Sekolah bagi siswa baru Tahun Ajaran 2020/2021 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Dinas merekapitulasi jumlah lulusan masing-masing jenjang pendidikan.
- b. Sekolah menyampaikan laporan jumlah siswa baru tahun ajaran 2020/2021 kepada dinas pendidikan kabupaten Musi Rawas Utara ; dan
- c. Dinas menetapkan alokasi dana yang diterima masing-masing sekolah berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud huruf b.

BAB V PENGADAAN

Bagian Kesatu Penerima Pengadaan Pakaian Seragam sekolah Gratis

Pasal 7

Penerima Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Gratis di Kabupaten Musi Rawas Utara meliputi:

- a. Siswa Baru Tahun Ajaran 2020/2021 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; dan
- b. Siswa Baru Tahun Ajaran 2020/2021 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.

Bagian Kedua Tata Cara Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Gratis

Pasal 8

Proporsi pemberian bantuan untuk pengadaan pakaian seragam sekolah bagi siswa baru Tahun Ajaran 2020/2021 ini disalurkan secara proposional per siswa per jenjang satuan pendidikan sesuai dengan yang dibutuhkan untuk seragam sekolah dan disalurkan melalui sekolah berdasarkan jumlah siswa baru Tahun Ajaran 2020/2021 yang diterima masing-masing sekolah sesuai dengan kriteria prioritas penerima bantuan pakaian seragam sekolah.

Bagian Ketiga
Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah, Jenis dan Warna

Pasal 9

- (1) Bantuan Pakaian Seragam Sekolah Gratis diprioritaskan untuk seluruh siswa baru Tahun Ajaran 2020/2021:
 - a. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; dan
 - b. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
- (2) Bantuan Pakaian Seragam Sekolah digunakan untuk membiayai pengadaan pakaian seragam sekolah, dengan jenis dan urutan prioritas:
 - a. Seragam Nasional Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah); dan
 - b. Tas Sekolah
- (3) Warna Pakaian Seragam Nasional untuk:
 - a. Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah:kemeja putih, celana/rok warna merah hati; dan
 - b. Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah:kemeja putih,celana/rok warna biru tua.
- (4) Ketentuan pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai pakaian seragam nasional mengacu pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENYALURAN

Pasal 10

- (1) Penyaluran pakaian seragam sekolah bagi siswa baru Tahun Ajaran 2020/2021 diatur melalui proses lelang elektronik sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pelaksanaan pengadaan Pakaian Seragam Sekolah di salurkan oleh pihak ketiga (rekanan) dengan cara memberikan secara langsung kepada siswa baru Tahun Ajaran 2020/2021 berdasarkan data dari Dinas.

BAB VII
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

- (1) Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun petunjuk teknis;
 - b. mengadakan proses pengadaan;
 - c. melaksanakan sosialisasi;
 - d. melakukan supervisi;

- e. menerima laporan; dan
- f. melakukan evaluasi.

(2) Satuan Pendidikan

- a. menerima baju seragam sesuai dengan jumlah siswa baru tahun ajaran 2020/2021 dan sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan oleh Dinas kabupaten Musi Rawas Utara.
- b. mendistribusikan Pakaian Seragam Sekolah Gratis kepada siswa baru Tahun Ajaran 2020/2021.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Laporan pelaksanaan Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Gratis bagi siswa baru tahun ajaran 2020/2021 dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan Tingkat Sekolah, laporan Dinas sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dinas menentukan kuota tentang calon penerima bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa baru Tahun Ajaran 2020/2021 dan di tetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara yang akan dijadikan ketetapan pihak sekolah untuk menentukan calon penerima bantuan seragam sekolah gratis.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sekolah mengumpulkan proposal calon penerima bantuan seragam bagi siswa baru tahun ajaran 2020/2021 kepada Dinas Pendidikan kabupaten Musi Rawas Utara;
 - b. Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara menetapkan calon Penerima bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa baru Tahun Ajaran 2020/2021 berdasarkan proposal usulan dari sekolah dan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara; dan
 - c. Dinas Pendidikan menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pakaian Seragam sekolah gratis bagi Siswa Baru tahun ajaran 2020/2021 kepada Bupati Musi Rawas Utara.

BAB IX
PEMANTAUN DAN EVALUASI, DAN PENGAWASN

Pasal 13

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan pengadaan Pakaian Seragam sekolah gratis bagi Siswa baru Tahun Ajaran 2020/2021 dilakukan oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Pengawasan fungsional/pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan kegiatan pengadaan Pakaian Seragam sekolah gratis bagi siswa baru Tahun Ajaran 2020/2021 dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara.

BAB X
SANKSI

Pasal 14

Setiap Orang atau sekelompok orang disetiap tingkat pelaksanaan (Dinas, Sekolah, Masyarakat) yang melakukan tindakan penyalahgunaan, dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan yang merugikan keuangan daerah dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini, ditindak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.


BAB X
PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.


Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 3 Mei 2021

BUPATI MUSI RAWAS UTARA, 

Sudah ditetap
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Musi Rawas Utara, 



ROZALI, S.IP.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19641011 198603 1 006



DEVI SUHARTONI

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

ALWI ROHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2021 NOMOR 60